

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan para Pemohon. Menurut Mahkamah Konstitusi, Permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 66 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat merupakan hal yang tidak tepat, karena perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut karena adanya penambahan Pasal yaitu Pasal 66 ayat (3) dan (4) mengenai jangka waktu membalas permohonan penegak hukum yang memohonkan pemanggilan Notaris ataupun yang terkait protokol Notaris.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 berimplikasi terhadap UUJN-P menjadi semakin kuat, berimplikasi kepada penegak hukum ataupun dari para pihak yang merasa keberatan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Adanya putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 mengakibatkan Pemohon ataupun yang memiliki kaitan dengan aturan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Mahkamah Konsitusi Menilai dalam Putusan Nomor 16/PUU-VXIII/2020 adanya ketidakpahaman dari penegak hukum terhadap urgensi dari Pasal 66 ayat (1), termasuk kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

B. SARAN

1. Agar dapat menjalankan yang menjadi hak dan kewajiban Notaris, dalam menjalankan tugas serta jabatan harus taat kepada hukum yang telah mengatur, supaya tidak mudah saja terjerat kasus dan dapat melindungi apa yang menjadi rahasia jabatan.
2. Kepada Penegak Hukum, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim, agar lebih memahami mengenai urgensi mengenai Pasal 66 ayat (1) menjadi perlindungan bagi Notaris serta Hak dan Kewajiban Ingkar bagi jabatan Notaris itu sendiri.

